



PUTUSAN

Nomor 5177/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

████████████████████, umur 33 tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di Komplek GBA 1 Blok
B-216, RT 007, RW 013, Desa
Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang,
Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;
melawan

████████████████████, umur 31 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Dirumah kontrakan
milik Ibu Didik, di Kampung Cijagra, RT
005, RW 009, Desa Bojongsoang,
Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten
Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5177/Pdt.G/2019/PA.Sor pada tanggal 12 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 06 Februari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicadas Kota Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/16/II/2007 tanggal 06 Februari 2007.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Bumi Sari Indah III, Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. Della Ryanti Ayunita, lahir tanggal 06 Juni 2007.

b. Raihan Rasyid Nugraha, lahir tanggal 13 Maret 2013.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan **Januari 2019** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:

Bahwa Termohon memiliki sikap yang cuek yakni Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon. Sehingga Pemohon merasa kecewa dan kurang nyaman hidup berumah tangga bersama dengan Termohon.

Disamping itu, Termohon sering membantah kata-kata Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik lagi, yang mana apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering tidak menerimanya, sehingga hal itu menjadi pemicu keretakan dalam

Halaman 2 dari halaman 6. Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2019/PA.Sor.



rumah tangga.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan **Februari 2019** antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah **pisah tempat tinggal** dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon ([REDACTED]);
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- ATAU
- Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et



bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil sebanyak empat kali secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 121 HIR jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak pula ternyata ketidakhadirannya tersebut didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinilai tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, maka Majelis sepakat untuk menggugurkan permohonan Pemohon sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat nomor 5177/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 12 Agustus 2019 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.626000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Masyhudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari halaman 6. Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Hakim Anggota II

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Masyhudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 255.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. 255.000,- |
| 6. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 7. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 8. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 626.000,- |

Halaman 6 dari halaman 6. Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2019/PA.Sor.